

Lampiran 3.

Interpretasi dari Korelasi Peraturan Perundangan dengan Nilai Konservasi Tinggi

KATEGORI	PERATURAN PERUNDANGAN		NKT		ANALISIS
	Nomor	Tentang	Nomor	Tentang	
1	2	3	4	5	6
I. Keanekaragaman hayati	UU No. 5, 1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	NKT 1	Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	NKT 1 kawasan yang mempunyai keanekaragaman penting sejalan dengan UU No. 5,1990; PP No. 68; UU No. 41; PP No. 7; dan PP No. 28, 2011 yang juga melindungi kawasan mengandung atau mendukung keanekaragamanhayati. Lebih spesifik lagi Sub-NKT 1.1 berfungsi pendukung kawasan dengan keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung. Berdasarkan pengertian tersebut semua area yang dilindungi oleh peraturan perundangan karena keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (CA, SM, TN, TWA, TB, dan Taman Hutan Rakyat), dan bila terdapat di dalam atau disekitar perkebunan dan terkena dampak pengelolaan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS), maka disimpulkan terdapat Sub-NKT 1.1.Secara umum semua kawasan lindung bila berinteraksi
	Pasal 21	Pengawetan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya melalui Cagar Alam dan Suaka Margasatwa	NKT 1.1	Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi	
	PP No. 68, 1998	Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagai kawasan untuk pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya	NKT 1.1 NKT 1.2	Spesies hampir punah yang harus dilindungi	
	UU No. 41, 1999	Hutan konservasi berdasarkan fungsi pokok dibagi kedalam KSA, KPA dan Taman Buru. KSA lebih jauh diuraikan sebagai Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM)	NKT 1.3	Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (Viable Population)	

KATEGORI	PERATURAN PERUNDANGAN		NKT		ANALISIS
	Nomor	Tentang	Nomor	Tentang	
1	2	3	4	5	6
	PP No. 7, 1999	Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pada lampiran terdapat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi	NKT 1.1 NKT 1.2 NKT 1.3		dengan perkebunan kelapa sawit diidentifikasi sebagai Sub-NKT 1.1. PP No. 7, 1999 melindungi tumbuhan dan satwa mempunyai populasi kecil atau terjadi penerunan populasi yang cepat di alam. Hal ini sejalan dengan Sub-NKT 1.2 dan Sub-NKT 1.3.
	PP No. 28, 2011	Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya. KPA terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.	NKT 1.1 NKT 1.2 NKT 1.3		Keputusan Presiden No. 32, 1990, Pasal 22 dan 23(2c) melindungi satwa dari kepunahan karena bencana dengan menyiapkan areal pengungsian, dan melindungi area persinggahan sementara untuk satwa migran. Sub-NKT 1.4 sejalan dengan keputusan presiden tersebut.
	Keputusan Presiden No. 32, 1990, Pasal 22	KSA terdiri dari CA, SM, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa	NKT 1.4	Kawasan yang merupakan habitat yang digunakan secara temporer oleh spesies atau sekumpulan spesies	

KATEGORI	PERATURAN PERUNDANGAN		NKT		ANALISIS
	Nomor	Tentang	Nomor	Tentang	
1	2	3	4	5	6
	Peraturan Pemerintah No. 7, 1999, Pasal 5 (1)	Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria: a. mempunyai populasi yang kecil; b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; c. daerah penyebaran yang terbatas (endemik).	NKT 1		
	Keputusan Presiden No. 32, 1990, Pasal 22	KSA terdiri dari CA, SM, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa	NKT 1.4		
	Pasal 23(2c)	Kawasan SM tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu	NKT 1.4		

KATEGORI	PERATURAN PERUNDANGAN		NKT		ANALISIS
	Nomor	Tentang	Nomor	Tentang	
1	2	3	4	5	6
II. Jasa lingkungan	Keputusan Presiden No. 32/1990	Pengelolaan kawasan lindung.	NKT 4	NKT 4 adalah kawasan yang menyediakan jasa lingkungan alami	Peraturan perundangan Indonesia melindungi jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati melalui penetapan area area kawasan lindung. Keputusan Presiden No. 32, 1990 mengatur kawasan kawasan lindung yang melindungi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan. Keputusan Presiden No. 32, 1990 , Pasal 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 19 perlindungan kawasan untuk pengamanan jasa lingkungan terkait ketersediaan sumber air, kualitas air, erosi, hidrologi, sedimentasi, dan banjir. Pasal pasal ini sejalan dengan Sub-NKT 4.1 dan 4.2. Sub-NKT 4.3 adalah kawasan berfungsi sebagai sekat bakar. Kawasan gambut utuh, hutan rawa, sempadan sungai dan waduk serta fragmen berhutan dapat berfungsi sebagai sekat bakar. Keputusan Presiden No. 32, 1990 tidak membicarakan sekat bakar, tapi mempertahankan kawasan gambut, kawasan sempadan sungai dan waduk
	Pasal 4	Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air	NKT 4.1	Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat di bagian hilir	
	Pasal 5	Kawasan perlindungan setempat termasuk sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air	NKT 4.1		
	Pasal 7	Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya diperlukan untuk pencegahan terjadinya banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah	NKT 4.2 NKT 4.3	Kawasan yang penting bagi pencegahan erosi dan sedimentasi Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan	

KATEGORI	PERATURAN PERUNDANGAN		NKT		ANALISIS
	Nomor	Tentang	Nomor	Tentang	
1	2	3	4	5	6
	Pasal 9	Perlindungan terhadap kawasan bergambut dimaksudkan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan.	NKT 4.2 NKT 4.3		yang merupakan sekat bakar menurut Sub-NKT 4.3.
	Pasal 11	Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan	NKT 4.1		
	Pasal 13	Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah	NKT 4		

KATEGORI	PERATURAN PERUNDANGAN		NKT		ANALISIS
	Nomor	Tentang	Nomor	Tentang	
1	2	3	4	5	6
	Pasal 15	pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai	NKT 4		
	Pasal 19	Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.	NKT 4		
III. Sosial budaya	Undang Undang No. 41, 1999, Pasal 8(2c)	Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan religi dan budaya.	NKT 5	Kawasan alam yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal	Suatu kawasan dikatakan penting menurut NKT 5 jika kawasan tersebut diperlukan oleh komunitas lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang tidak dapat

KATEGORI	PERATURAN PERUNDANGAN		NKT		ANALISIS
	Nomor	Tentang	Nomor	Tentang	
1	2	3	4	5	6
	Pasal 67 (1a)	Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	NKT 5		<p>digantikan oleh barang-barang substitusi lain, dan tidak terdapat sumber lain disekitar mereka. Kebutuhan dasar komunitas dimaksud adalah makanan, air, bahan untuk pakaian, bahan bangunan, kayu bakar, bahan obat-obatan, dan satwa sebagai sumber protein.</p> <p>Peraturan dan perundangan pada kolom 2 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan mengatur pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah No. 34, 2002, Pasal 26 dan 29(5) memberikan contoh kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk keperluan sehari-hari masyarakat yang sesuai dengan NKT 5.</p>
	Pasal 68 (2a)	Masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	NKT 5		
	Peraturan Pemerintah No. 28, 2011	Pemanfaatan hutan untuk pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat	NKT 5		
	Pasal 36	Masyarakat setempat dapat melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi	NKT 5		

KATEGORI	PERATURAN PERUNDANGAN		NKT		ANALISIS
	Nomor	Tentang	Nomor	Tentang	
1	2	3	4	5	6
	Peraturan Pemerintah No. 34, 2002, Pasal 26	Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi Pemanfaatan kawasan antara lain berupa: a. usaha budidaya tanaman obat; b. usaha budidaya tanaman hias; c. usaha budidaya tanaman pangan dibawah tegakan; d. usaha budidaya jamur; e. usaha budidaya perlebahan; f. usaha budidaya atau penangkaran satwa; atau g. usaha budidaya sarang burung wallet	NKT 5		
	Pasal 29(5)	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam antara lain dapat berupa usaha pemanfaatan: a. rotan, sagu, nipah, bambu meliputi kegiatan penebangan, permudaan, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil.	NKT 5		

KATEGORI	PERATURAN PERUNDANGAN		NKT		ANALISIS
	Nomor	Tentang	Nomor	Tentang	
1	2	3	4	5	6
		b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, meliputi kegiatan pemanenan, pemeliharaan, pengolahan, pemasaran hasil.			
	Keputusan Presiden No. 32, 1990, Pasal 30	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia	NKT 6	Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal	NKT 6 adalah nilai nilai yang diperlukan untuk keberlanjutan budaya masyarakat setempat. Nilai dapat berupa hasil non-kayu dari kawasan yang merupakan nilai keberaaan atau produk dari kawasan yang berguna dalam pelaksanaan suatu kegiatan budaya.
	Pasal 31	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi	NKT 6		Peraturan perundangan yang terdapat pada kolom 2 mendukung dan memungkinkan NKT 5 dan NKT 6 dilaksanakan.

KATEGORI	PERATURAN PERUNDANGAN		NKT		ANALISIS
	Nomor	Tentang	Nomor	Tentang	
1	2	3	4	5	6
		untuk pengembangan ilmu pengetahuan			
	Undang Undang No. 41, 1999, Pasal 4	Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan	NKT 6		
	Pasal 8	Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus seperti untuk kepentingan religi dan budaya	NKT 6		
	Pasal 24	Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional	NKT 1 - 6		